



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

DOKUMEN RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN, ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK

1. Risalah Rapat RPermen Kawasan Konservasi Pariwisata Alam Perairan
2. Risalah Rapat RPermen Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina)

BPSPL PONTIANAK

2024



**BPSPL
PONTIANAK**
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT



BPSPL Pontianak



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1799/SJ.4/TU.210/VIII/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan II
Hal : Laporan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan
Lampiran : -
Tanggal : 14 Agustus 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, bertempat di Aston Inn Mataram, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.1392/SJ.4/TU.330/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, hal Undangan Konsultasi Publik, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal berikut:

- kegiatan konsultasi publik dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui rekaman video dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, akademisi dari Universitas Mataram dan Universitas 45 Mataram, pelaku usaha sekitar Kawasan Konservasi Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, perwakilan NGO/LSM diantaranya WWF Indonesia, WCS, dan Konservasi Indonesia, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Biro Hukum);
- konsultasi publik diselenggarakan dalam rangka mencari masukan dan tanggapan terkait isu pengelolaan ruang laut di lingkup daerah terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan;
- beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan konsultasi publik tersebut antara lain:
 - Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan materi tentang "Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pemanfaatan Kawasan Konservasi", yaitu:
 - kerangka konseptual pengelolaan PNBP;
 - komposisi realisasi PNBP Direktorat Jenderal PKRL dibandingkan dengan total realisasi PNBP KKP secara tren meningkat dari tahun ke tahun;
 - tanda masuk dan karcis masuk kawasan konserasi perlu diperhatikan pengelolaannya;
 - tantangan pengelolaan PNBP kelautan dan ruang laut, yaitu:
 - wilayah laut dan pesisir indonesia yang luas;

- b) adanya kerusakan wilayah konservasi (dari *over fishing* hingga kerusakan ekosistem terumbu karang);
 - c) perlunya percepatan perijinan di sektor kelautan;
 - d) keterbatasan pengawasan di sektor kelautan;
 - e) implementasi dari regulasi teknis terkait pemanfaatan pasir hasil sedimentasi di laut; dan
 - f) kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian ruang laut.
- 5) masukan Kementerian Keuangan terhadap R.Permen KP, yaitu:
- a) diharapkan PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan agar kelestarian Kawasan Konservasi tetap terjaga;
 - b) perubahan pembobotan kriteria penetapan kategori tersebut perlu dipastikan bahwa dalam implementasinya akan dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - c) dalam rangka peningkatan nilai PNBP perlu peningkatan kualitas Kawasan konservasi menjadi kategori A dengan melakukan:
 - (1) sinergi dan koordinasi dengan otoritas daerah, pelaku usaha, dan instansi yang terlibat di wilayah kawasan;
 - (2) peningkatan kualitas lingkungan sumber daya alam;
 - (3) edukasi kepada masyarakat di sekitar wilayah konservasi;
 - (4) melengkapi sarana dan prasarana di wilayah konservasi;
 - (5) peningkatan kualitas sumber daya alam dan digitalisasi layanan.
- b. Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan materi tentang “Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan”, yaitu:
- 1) konsultasi publik R.Permen KP dilakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam menjangkau masukan dan tanggapan dari seluruh *stakeholder* kelautan dan perikanan dalam rangka penyempurnaan R.Permen KP;
 - 2) latar belakang penyusunan R.Permen KP, yaitu:
 - a) melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan

- kategori kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, sehingga perlu diganti;
- 3) materi muatan R.Permen KP terdiri atas 5 Bab, 14 Pasal, dan 2 Lampiran, yaitu:
 - a) penentuan kategori kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - b) tata cara penetapan kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - c) pemantauan dan evaluasi kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - d) ketentuan penutup;
 - e) Lampiran I: penilaian kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - f) Lampiran I: penilaian kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
 - c. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Kawasan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyampaikan materi tentang “Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan”, yaitu:
 - 1) urgensi penyusunan R.Permen KP, yaitu:
 - a) sinkronisasi dengan peraturan terbaru;
 - b) perubahan wilayah kawasan konservasi;
 - c) perubahan paradigma penilaian; dan
 - d) perubahan ruang lingkup pengaturan.
 - 2) penyesuaian kuota karcis dan tiket masuk kawasan konservasi sedang disusun menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan sekitar.
 - d. Ketua Gili Island Dive Alliance (GIDA) menyampaikan materi tentang “Peran Pelaku Usaha dalam Optimalisasi Pariwisata Alam Perairan Berkelanjutan di Kawasan Konservasi”, yaitu:
 - 1) Gili Island Dive Alliance (GIDA) dan Gili Eco Trust bekerja sama dalam mendukung konservasi melalui kegiatan restorasi terumbu karang, pemantauan terumbu karang, pembersihan pantai, pencegahan kerusakan dari jangkar kapal, dan perlindungan penyu; dan
 - 2) pelaku usaha punya tanggung jawab yang besar dalam menjaga lingkungan melalui pelaksanaan aturan yang ada, penerapan standar dalam organisasi dalam memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga.
 - e. Bapak Najbulloh Moh Rustom, Pengawas Kelautan Ahli Muda, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan materi tentang “Pengawasan Kawasan Konservasi”, yaitu:

- 1) pengawasan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi dilaksanakan oleh PSDKP;
 - 2) pengawasan kegiatan berusaha di kawasan konservasi dilaksanakan sesuai kewenangannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 3) objek pengawasan pada kegiatan perikanan dan kegiatan nonperikanan, yaitu kegiatan diperbolehkan, kegiatan diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan tidak diperbolehkan;
 - 4) petugas pengawas terdiri atas:
 - a) Pengawas Perikanan untuk mengawasi kegiatan perikanan; dan
 - b) Polsus PWP3K untuk mengawasi pemanfaatan ruang laut dan kegiatan kelautan.
 - 5) kegiatan pengawasan di kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi; dan
 - 6) pemeriksaan pengawasan meliputi perijinan dasar, perijinan berusaha, dan dampak kegiatan.
4. Adapun beberapa hal yang berkembang dalam diskusi konsultasi publik, yaitu:
- a. dalam pembentukan zonasi kawasan konservasi agar mempertimbangkan akses masuk masyarakat setempat;
 - b. perlu diperhatikan implementasi dalam pengawasan kawasan konservasi karena yang terjadi di lapangan terdapat kekurangan petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan kegiatan di laut;
 - c. Pangkalan Benoa akan menempatkan petugas pengawas di Taman Wisata Perairan Gili Matra untuk melakukan kegiatan pengawasan;
 - d. perlu adanya penambahan aspek pelibatan masyarakat sebagai salah satu kriteria dalam penentuan kategori A dan kategori B pada kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - e. materi muatan terkait ketersediaan strategi pariwisata alam perairan dalam dokumen rencana pengelolaan;
 - f. Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi yang bentuknya bermacam-macam antara lain cabang dinas, loka, atau Badan Layanan Umum;
 - g. perlu diperjelas jenis biota yang terdapat dalam keanekaragaman jenis biota perairan;
 - h. perlu diperjelas pihak yang melakukan pemantauan aktivitas pariwisata alam perairan;
 - i. perlu diperjelas tujuan dilakukan pemantauan dan evaluasi kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - j. masyarakat memerlukan klarifikasi terkait penentuan tarif pada kategori A dan kategori B pada kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - k. perlu diperjelas pelibatan masyarakat dalam pengaturan R.Permen KP dan pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di kawasan konservasi;
 - l. perlu adanya penambahan kriteria daya dukung dan daya tampung dengan parameter yang terdiri atas jumlah wisatawan yang datang berbanding dengan

- luasan kawasan konservasi, jumlah sampah yang dihasilkan, dan jumlah kapal dan ukurannya yang masuk kawasan konservasi pada penentuan pada kategori A dan kategori B pada kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
- m. pengaturan terkait daya dukung dan daya tampung telah diatur pada regulasi lainnya; dan
 - n. pemerintah pusat diusulkan dapat mengumpulkan semua otoritas terkait yang ada di pusat untuk mengelola satu kawasan konservasi sedangkan di daerah perlu dibuat forum untuk menyelesaikan permasalahan di daerah.
5. dalam rangka menindaklanjuti hasil konsultasi publik tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Biro Hukum akan melakukan perbaikan terhadap materi R.Permen KP sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh. Hosni Mubarak

**DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN**

(8 Agustus 2024)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1721/SJ.4/HK.160/VIII/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II
Hal : Laporan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional
Tanggal : 6 Agustus 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (R. Permen Stelina), pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, di Hotel Aryaduta Bali dan melalui *zoom meeting*, berdasarkan undangan Direktur Logistik atas nama Dirjen PDSPKP nomor B.2191/DJPDSPKP.3/PDS.110/VIII/2024, tanggal 2 Agustus 2024, hal Undangan Konsultasi Publik, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal berikut:

1. konsultasi publik R.Permen Stelina diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh perwakilan lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan perwakilan KKP (DJPDSPKP, Itjen, BPPSDMKP, BPPMHKP, Pusdatin, dan Biro Hukum);
2. materi yang disampaikan dalam konsultasi publik R.Permen Stelina yaitu:
 - a. "*Pengaturan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dalam R. Permen Stelina*" oleh Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II Biro Hukum yang intinya menyampaikan:
 - 1) hak masyarakat dalam konsep partisipasi publik;
 - 2) pengaturan partisipasi publik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) latar belakang penyusunan R. Permen Stelina;
 - 4) materi muatan R. Permen Stelina yang meliputi:
 - a) ketentuan umum;
 - b) data ketertelusuran dan logistik ikan nasional;
 - c) pelaksanaan Stelina;
 - d) monitoring dan evaluasi;
 - e) sanksi;
 - f) pembinaan; dan
 - g) penutup.

- b. *“Kewajiban Penerapan Stelina bagi Pelaku Usaha Perikanan”* oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan Direktorat Logistik yang intinya menyampaikan:
- 1) substansi Stelina;
 - 2) kewajiban pelaku usaha;
 - 3) penerapan Stelina;
 - 4) elemen data pelaku usaha penangkapan ikan;
 - 5) elemen data pelaku usaha pembudi daya ikan;
 - 6) elemen data input pelaku usaha pengadaan ikan, sortasi, grading, dan penyimpanan ikan;
 - 7) elemen data input pelaku usaha pengolahan ikan;
 - 8) elemen data input pelaku usaha pemasaran ikan;
 - 9) elemen data hasil perikanan akan dilakukan ekspor;
 - 10) elemen data hasil perikanan berasal dari impor;
 - 11) laporan Stelina; dan
 - 12) sanksi dan pembinaan.
- c. *“Kebutuhan Penerapan Sistem Ketertelusuran dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”* oleh Ketua Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) yang intinya menyampaikan:
- 1) profil industri AP2HI;
 - 2) inisiatif teknologi oleh anggota AP2HI;
 - 3) pemantauan kapal;
 - 4) pemantauan pendaratan;
 - 5) pengolahan dan ekspor;
 - 6) tren penerapan penelusuran elektronik; dan
 - 7) manfaat dan peluang.
- d. *“Pengembangan Ketertelusuran Berbasis Elektronik Untuk Mendukung Stelina”* oleh Ketua Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia yang intinya menyampaikan:
- 1) sertifikasi produk perikanan;
 - 2) ketertelusuran dan berkelanjutan rantai pasokan;
 - 3) ketertelusuran dalam Stelina;
 - 4) integrasi Stelina;
 - 5) skema integrasi; dan
 - 6) rekap data hasil integrasi.
- e. *“Penerapan Stelina di Unit Pengolahan Ikan dalam Pemenuhan Persyaratan Pasar Ekspor dan Domestik”* oleh Direktur PT. Harta Samudera yang intinya menyampaikan:
- 1) alur proses ketertelusuran dengan sistem *tracetales*;
 - 2) sistem sinkronisasi data *tracetales* ke Stelina;
 - 3) produksi dan kualitas sistem; dan
 - 4) kendala dan harapan dalam penerapan sinkronisasi data.

3. hal-hal yang berkembang dalam sesi diskusi:
 - a. pelaku usaha pembudi daya ikan belum memahami terkait Stelina sehingga kesulitan dalam hal penginputan data;
 - b. lahan budi daya harus menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat cara budi daya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik;
 - c. semua sertifikat pada prinsipnya memiliki masa berlaku dan terdapat surveilan pasca terbitnya sertifikat;
 - d. pelaku usaha diusahakan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA);
 - e. perlu mempertimbangkan kewajiban penginputan data terkait harga dalam rantai pasok ketertelusuran karena pelaku usaha kesulitan untuk melakukan penginputan data harga khususnya pada produk *raw material*;
 - f. data harga pada dasarnya digunakan oleh DJPDSPKP untuk memantau inflasi;
 - g. data harga sebenarnya sudah terdapat pada sistem INSW sehingga sebaiknya dilakukan interkoneksi saja;
 - h. terdapat usulan terkait penggunaan barcode/*QR code* atau ID Stelina untuk memperoleh Sertiakat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
 - i. cara memperoleh SHTI cukup sulit untuk pelaku usaha sehingga penerapan Stelina diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha;
 - j. sistem ketertelusuran bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) untuk skala usaha menengah dan besar telah dilakukan oleh sebagian besar pelaku usaha karena adanya permintaan dari *buyer*;
 - k. perlu uji coba penerapan Stelina kepada pelaku usaha untuk mengetahui kemampuan pelaku usaha untuk menerapkan Stelina khususnya untuk pembudi daya skala mikro dan kecil; dan
 - l. harga pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan harga yang sebenarnya karena terdapat pengecekan oleh Bank Indonesia dan untuk nilai tertentu akan masuk ke rekening khusus sebagai devisa hasil ekspor sumber daya alam.
4. hasil konsultasi publik akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan R.Permen Stelina.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh. Hosni Mubarak

Lampiran Memorandum
Nomor : 1721/SJ.4/HK.160/VIII/2024
Tanggal : 6 Agustus 2024

**DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
SISTEM KETERTELUSSURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL
(Bali, 6 Agustus 2024)**



6 Agu 2024 10.08.14
Jalan Kartika Plaza
Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung
Bali

